

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penyelenggaraan perekonomian nasional peran perbankan sangat penting sebagai jantung perekonomian nasional yang berfungsi sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Bank selaku badan usaha (lembaga) yang menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat diharap dapat mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat.¹

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 ayat (1), bahwa “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.” dan ayat (2) dari pasal dan undang-undang tersebut mendefinisikan “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa

¹ Rony Sautma Bako, *Hubungan Bank dan Nasabah terhadap Produk Tabungan dan Deposito*, (Bandung: PT. Adi Citra Bakti, 1995), hlm. vii.

bank lainnya.² Bank bertugas untuk memajukan pembangunan bangsa demi tercapainya pemerataan, stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, untuk melaksanakan tugas tersebut, bank berperan sebagai *agent of intermediary*, dengan menyelenggarakan fungsi-fungsi, sebagai berikut:

1. Menghimpun dana.
2. Pemberian kredit.
3. Memperlancar lalu lintas pembayaran.
4. Penyedia informasi, pemberian konsultasi dan bantuan penyelenggaraan administrasi.³

Kegiatan perbankan yang paling pokok adalah pemberian kredit yaitu dengan cara menghimpun dana dari masyarakat luas, kemudian menyalurkan kembali uang yang berhasil dihimpun kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit.⁴ Istilah kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu *credere* yang artinya “percaya”, diartikan bahwa bank selaku kreditur percaya meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah atau kreditur.⁵ *Black's Law Dictionary* memberi pengertian kredit adalah kemampuan seorang pelaku untuk meminjamkan uang atau memperoleh barang-barang secara tepat waktu sebagai akibat dari argumentasi yang tepat dari pemberian pinjaman, seperti halnya keandalan dan kemampuan membayar.⁶ Hal ini dapat dilihat dari pendapatan atau keuntungan suatu bank lebih banyak bersumber dari

² Kamsir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 2.

³ PT. Danareksa, *Pasar Modal Indonesia Pengalaman dan Tantangan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1987), hlm. 287.

⁴ Edi Putra Tje, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 46.

⁵ Gatot Suparno, *Perbankan Dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm. 2.

⁶ Johanes Ibrahim, *Kartu Kredit*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004), hlm. 8.

pemberian kredit kepada nasabahnya. Dalam pedoman pelaksanaan pemberian kredit bahwa bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, maka bank harus melakukan penilaian secara seksama terhadap debitur yang dikenal dengan sebutan *the five C of credit analysis* atau prinsip 5C's. Sasaran prinsip 5C's ini adalah memberikan informasi mengenai itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) debitur untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunga yang telah disepakati.⁷

Pemberian kredit oleh bank kepada kreditur didasarkan atas kepercayaan yang berarti bank akan memberikan kredit kepada debitur apabila pihak bank yakin bahwa debitur mampu mengembalikan pinjaman yang diterima sesuai dengan jangka waktu dan persyaratan yang telah ditentukan serta disetujui oleh kedua belah pihak. Salah satu persyaratan yang sering digunakan dalam perjanjian pemberian kredit adalah jaminan. Jaminan berfungsi sebagai salah satu pengaman dalam pelunasan kredit bila pihak debitur cidera janji atau wanprestasi sehingga jaminan yang diberikan mendorong pihak debitur untuk memenuhi kewajibannya melunasi kredit sesuai dengan perjanjian pemberian kredit dan menggunakan dana yang diberikan secara baik dan berhati-hati.

Salah satu jaminan kredit yang tidak dikenal dalam KUHPerdara tetapi terdapat dalam Yurisprudensi adalah fidusia. Jaminan fidusia diharapkan dapat

⁷ Rachmadi Usman, *Aspek – Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 248.

memenuhi kebutuhan masyarakat akan kredit dengan jaminan barang bergerak tanpa melepaskan barang bergerak tersebut sebagai jaminan.

Menurut Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Pasal 1 butir 1 bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pengalihan hak milik dalam pengertian fidusia tersebut mengandung arti bahwa kreditur hanya menguasai hak miliknya saja sedangkan objeknya tetap dikuasai oleh debitur. Pada awalnya benda yang menjadi obyek fidusia hanya pada benda bergerak saja, tetapi dalam perkembangan selanjutnya kebendaan yang menjadi obyek dari fidusia mulai meliputi kebendaan bergerak yang tidak berwujud, maupun benda tak bergerak. Dalam UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa:

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Ada dua bentuk jaminan fidusia, yaitu: *fiducia cum creditore* dan *fiducia cum amico*. *Fiducia cum creditore* adalah kewenangan yang dimiliki kreditor akan lebih besar yaitu sebagai pemilik atas barang yang diserahkan sebagai jaminan, sedangkan *fiducia cum amico* adalah janji kepercayaan yang dibuat dengan teman. Dalam *fiducia cum amico* ini, kewenangan diserahkan

kepada pihak penerima akan tetapi kepentingan tetap ada pada pihak pemberi.⁸ Seiring berjalannya waktu dan kebutuhan setiap manusia atas jaminan fidusia, sehingga UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menggunakan prinsip pendaftaran jaminan fidusia sehingga benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus didaftarkan pada instansi yang ditunjuk oleh pemerintah.

Jaminan fidusia dalam dunia perkreditan cukup diterima dengan baik dan berkembang pesat sehingga banyak kalangan umumnya pengusaha yang kekurangan modal mengajukan kredit menggunakan jaminan fidusia. Adanya keharusan penerima fidusia untuk mendaftarkan jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia agar pengusaha mendapatkan hak preferen dan sebagai bukti otentik yang memberikan kedudukan yang lebih baik dari para kreditur lainnya atas pelunasan hutang debitur. Peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Pasal 11 ayat (1) telah menentukan bahwa: “Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan”.

Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Cik Ditiro Yogyakarta, setiap jaminan fidusia yang dijamin oleh pihak debitur didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada dibawah naungan Departemen Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta di Gedongkuning No.146. Kotagede, Yogyakarta. Didaftarkannya jaminan fidusia tersebut oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Cik Ditiro Yogyakarta maka pihak kreditur tidak akan mengalami kesulitan pada saat terjadi wanpretasi, sehingga

⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2007), hlm. 144.

menimbulkan kerugian. Salah satu benda bergerak yang dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Cik Ditiro Yogyakarta adalah mesin, peralatan, atau alat berat yang dimiliki oleh para kontraktor bangunan. Sebelum dibebani dengan jaminan fidusia, benda obyek jaminan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan penafsiran harga atas mesin atau alat berat tersebut. Walaupun telah dijadikan sebagai jaminan fidusia untuk pengajuan kredit ke Bank Rakyat Indonesia tetapi mesin, peralatan, atau alat berat tersebut tetap digunakan oleh debitur. Penggunaan tersebut menyebabkan nilai ekonomis mesin, peralatan, atau alat berat tersebut mengalami penurunan dari harga pemeriksaan dan tafsiran awal. Selain itu sering pula terjadi alat-alat pada mesin atau komponen alat berat yang disebut *sparepart* mengalami pergantian dan ditukar dengan alat-alat yang tidak sesuai dengan aslinya sehingga keadaan barang jaminan tidak sama lagi dengan pada waktu dilakukan penafsiran. Berdasarkan permasalahan yang timbul pada mesin atau alat berat sebagai benda obyek jaminan fidusia yang didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Yogyakarta Cabang Cik Ditiro Yogyakarta, maka penulisan hukum ini diberi judul “Upaya Hukum Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah yang ingin diajukan adalah Bagaimana upaya hukum PT.

Bank Rakyat Indonesia Cabang Cik Ditiro Yogyakarta terhadap debitur wanprestasi yang nilai alat berat sebagai benda obyek jaminan fidusianya menurun?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diadakan dengan tujuan untuk menganalisis: Upaya hukum yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Cik Ditiro Yogyakarta dalam menangani debitur yang wanprestasi apabila nilai benda jaminan fidusia dalam perjanjian pemberian kredit menurun.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara akademis, teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi setiap orang yang berminat dan tertarik untuk mempelajari perjanjian pemberian kredit dengan alat berat sebagai benda obyek jaminan fidusia nilainya menurun.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi berupa pemikiran dalam pengetahuan dan wawasan dalam pengembangan ilmu hukum di masyarakat khususnya di bidang hukum jaminan.

3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pelaksanaan dari kegiatan perjanjian pemberian kredit dengan jaminan fidusia bagi para pihak, karena hasil penelitian ini akan memberikan gambaran yang jelas kepada bank sebagai kreditur dan masyarakat sebagai debitur dalam rangka menjalankan kegiatan perekonomian untuk pembangunan nasional demi kesejahteraan serta keadilan dalam masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan bahwa “Upaya Hukum PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Cik Ditiro Yogyakarta Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia” belum pernah diteliti oleh peneliti lain sehingga penulisan ini merupakan hasil karya asli bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya ilmiah lain. Apabila dikemudian hari ditemukan penelitian yang sejenis dengan penulisan skripsi ini maka penulisan ini merupakan pelengkap atau pembaharuan dari hasil penelitian terdahulu.

Adapun beberapa hasil penelitian terlebih dahulu yang terdapat di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, antara lain:

1. Pelaksanaan Pembebanan Dan Pendaftaran Hak Tangungan Surat Jaminan Fidusia Pada Koperasi Unit Desa oleh Benny Novianto, S.H.
2. Keberlakuan Evaluatif Pendaftaran Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 oleh Sonny, S.H.

3. Upaya Hukum BPR Shinta Daya Terhadap Debitur Pemberi Jaminan Fidusia Yang Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit oleh Lysa Tannoto, S.H.
4. Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Penutupan Asuransi Barang-Barang Jaminan Kredit Dalam Praktek Perbankan Di BRI Cabang Yogyakarta oleh Sudibyo, S.H.
5. Implementasi PP No. 33 Tahun 2006 Terhadap Penyelesaian Kredit Bermaslah Di BRI Yogyakarta Cabang Sleman oleh Yohanes Kurniawan, SH.
6. Perikatan Jaminan Fidusia Di Bank BPD DIY Cabang Wonosari oleh Mur Kusjulianto, S.H.
7. Perlindungan Hukum Terhadap BPR Melati Pundi Artha Atas Perjanjian Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Yang Dituangkan Dalam Akta Bawah Tangan oleh Sendrico Anindito Bangkit, S.H.

F. Batasan Konsep

1. Upaya adalah usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dsb).⁹
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. .

3. Debitur adalah orang atau badan sebagai pihak yang memerlukan atau meminjam uang, barang atau jasa.¹⁰
4. Kreditur adalah orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa dan bersedia untuk meminjamkannya kepada pihak lain.¹¹
5. Perjanjian menurut Buku III KUH Perdata pada Pasal 1313 adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.
6. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
7. Perjanjian Kredit adalah suatu perbuatan hukum hutang-piutang dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan diri pada satu orang atau lebih lainnya, yang lahir pada saat ditandatangani perjanjian.
8. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.
9. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan

¹⁰ Dr. Johannes Ibrahim, *op.cit.*, hlm. 9.

¹¹ *Ibid.*

Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

10. Pendaftaran jaminan fidusia adalah suatu upaya untuk memenuhi asas publisitas guna mendapatkan kepastian hukum bagi kreditor.

G. Metode Penelitian Hukum

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.¹² Hasil dari penelitian hukum empiris adalah fakta sosial. Penelitian hukum empiris dalam penalarannya menggunakan penalaran induksi. Penalaran induksi adalah penalaran yang ditarik dari peraturan hukum yang khusus kedalam kesimpulan hukum yang lebih umum. Penelitian hukum empiris ini menggunakan data primer yang digunakan sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum digunakan sebagai pendukung. Penelitian ini didasarkan atas data primer langsung yang diperoleh dengan wawancara dari studi kasus sebagai sumber utama.

2. Sumber Data

¹² H. Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, (hal 61).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini data primer yang digunakan sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum digunakan sebagai pendukung.

a. Data Primer adalah data dasar, data asli yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain.¹³ Data primer didapat secara langsung dari hasil wawancara dengan responden dan narasumber mengenai permasalahan yang diteliti ditempat penelitian.

b. Data Sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi peneliti.¹⁴ Data sekunder, meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan kumpulan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan¹⁵, antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- c) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

2) Bahan Hukum Sekunder

¹³ Ibid, hal 65.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, () hal 52.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, literatur-literatur, pendapat hukum yang berhubungan dengan objek yang diteliti serta Kamus-Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, meliputi:

- a) Buku-buku tentang perjanjian.
- b) Buku-buku tentang hukum jaminan.
- c) Buku-buku tentang jaminan fidusia.
- d) Buku-buku tentang kredit.¹⁶

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu tanya-jawab dalam bentuk komunikasi verbal (berhubungan dengan lisan), bertatap muka diantara pewawancara dengan para narasumber, atau responden yang menjadi orang yang diwawancarai merupakan para anggota masyarakat.¹⁷ Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Cik Ditiro Yogyakarta dengan menggunakan metode wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang sudah disusun pertanyaannya setelah itu pada waktu wawancara mengikuti alur.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu studi terhadap bahan bacaan atau kumpulan buku-buku yang dibaca, yang juga berarti daftar bacaan. Dalam penulisan hukum ini, studi kepustakaan dilakukan terhadap

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hal 78.

buku-buku dan bahan-bahan bacaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.¹⁸

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang ditentukan dan dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan untuk menemukan jawaban terhadap masalah.¹⁹ Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Cik Ditiro Yogyakarta, yaitu di Jalan Cik Ditiro No. 3, Yogyakarta dengan alasan bahwa terdapat banyak permasalahan atau sengketa yang terjadi dan penyelesaian yang ditempuh juga beragam, tidak hanya penyelesaian secara formal namun secara informal juga.

5. Responden

Responden yaitu mereka yang terpilih dan ditentukan sebagai “interviewee” (interviewee) yaitu orang-orang yang akan memberikan penjelasan dan tanggapan lebih jauh atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh “interviewer” atau pewawancara.²⁰ Dalam penulisan hukum ini, sebagai responden adalah Bapak Mangapul Nasution selaku Pemimpin Cabang dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Cik Ditiro Yogyakarta.

6. Narasumber

Narasumber yaitu subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penulisan hukum ini, sebagai

¹⁸ Ibid, hal 21.

¹⁹ H. Hilman, *op.cit.*, hal 6.

²⁰ Ibid, hal 75.

narasumber adalah Bapak Murdiman selaku Administrasi Kredit Bank Rakyat Indonesia Cabang Cik Ditiro Yogyakarta.

7. Metode Analisis

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara logis dan sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.²¹ Dalam menyimpulkan hasil penelitian, digunakan metode berpikir induktif, yaitu penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat khusus kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh sesuai dengan aturan dalam penulisan karya ilmiah, maka penulis mempersiapkan kerangka dalam penulisan hukum. Adapun kerangka penulisan hukum ini, terdiri dari tiga Bab, yaitu Pendahuluan, Pembahasan dan Penutup yang disertai dengan lampiran-lampiran dan daftar pustaka yang disusun secara sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam Bab ini, berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian hukum dan sistematika penulisan hukum.

²¹ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian dan Survei*, (Jakarta: Penerbit LP3 ES, 1981), hal 8.

BAB II: PEMBAHASAN

Dalam bab ini, akan membahas dan menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang perjanjian kredit yang didalamnya berisi sub bab yaitu tinjauan tentang perjanjian yang memuat sub-sub bab berupa pengertian perjanjian, subyek dan objek perjanjian, unsur-unsur perjanjian, fungsi-fungsi perjanjian, jenis-jenis perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian, wanprestasi, berakhirnya perjanjian, menjelaskan tinjauan tentang kredit yang didalamnya berisi sub-sub bab yaitu pengertian kredit, unsur-unsur kredit, fungsi kredit, jenis-jenis kredit, prinsip-prinsip kredit, kredit macet, menjelaskan tinjauan tentang perjanjian kredit yang didalamnya berisi sub-sub bab yaitu pengertian perjanjian kredit, fungsi perjanjian kredit, bentuk perjanjian kredit, klausula-klausula perjanjian kredit, hapusnya perjanjian kredit, berisikan tinjauan tentang jaminan fidusia yang didalamnya berisi sub-sub bab yaitu pengertian jaminan fidusia, subyek dan objek jaminan fidusia, sifat jaminan fidusia, asas-asas jaminan fidusia, pendaftaran jaminan fidusia, hapusnya jaminan fidusia, menjelaskan tinjauan umum tentang alat berat sebagai jaminan fidusia yang berisikan sub-sub bab yaitu pengertian alat, pengertian alat berat, upaya hukum terhadap debitur wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pemberian kredit dengan jaminan fidusia di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Cik Ditiro Yogyakarta yang didalamnya berisi

tentang gambaran umum mengenai PT. Bank Rakyat Indonesia dengan sub bab yaitu sejarah berdiri dan berkembangnya PT. Bank Rakyat Indonesia, pelaksanaan perjanjian pemberian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Cik Ditiro Yogyakarta, subyek perjanjian kredit, obyek perjanjian, jenis-jenis kredit, jangka waktu pelaksanaan perjanjian pemberian kredit, bentuk perjanjian kredit di PT. BRI Cabang Cik Ditiro Yogyakarta, syarat-syarat pelaksanaan perjanjian pemberian kredit dengan jaminan fidusia di PT. BRI Cabang Cik Ditiro Yogyakarta, pendaftaran perjanjian pemberian kredit dengan jaminan fidusia di PT. BRI Cabang Cik Ditiro Yogyakarta, pelaksanaan perjanjian pemberian kredit dengan jaminan fidusia di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Cik Ditiro Yogyakarta, analisis terhadap upaya yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Cik Ditiro Yogyakarta dalam menangani debitur yang wanprestasi apabila nilai benda jaminan fidusia dalam perjanjian pemberian kredit menurun.

BAB III: PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari penulisan hukum yang dibuat serta saran dari penulis untuk para pihak agar bisa meningkatkan lagi prestasi yang ingin dicapai.